

Jokowi: Masak Batu Bata Diminta SNI, Logika Kadang Nabrak-nabrak ...

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta LKPP mempermudah produk lokal yang ingin masuk ke e-Katalog. Dia mengatakan tak semua produk harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Sudah saya sampaikan kepada kepala LKPP jangan ruwet-ruwet seperti dulu lah. Semua produk harus SNI, semua produk harus SNI, yang kecil-kecil mana bisa. Produk-produk lokal mana bisa kalau diminta SNI semuanya,” ujar Jokowi dalam acara Evaluasi Aksi Afirmasi Bangsa Buatan Indonesia seperti dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/5).

Dia mengatakan saat ini tak semua produk harus SNI. Dia menyebut produk SNI hanya yang berhubungan dengan keselamatan seperti helm dan kabel listrik.

“Sekarang tidak wajib, sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan itu harus SNI, contoh helm,” ucapnya.

Jokowi mengaku heran jika batu bata diminta SNI. Menurutnya, hal itu tidak

masuk akal. “Tapi batu bata masa minta SNI, kapan mereka bisa masuk ke e-catalogue, nggak mungkin. logika-logika kita ini kadang nabrak-nabrak. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI,” ucapnya.

Selain itu, Jokowi kembali menyinggung soal sense of crisis. Ia meminta ada perasaan yang sama untuk menghadapi krisis.

“Sekali lagi saya ingin menyampaikan, betapa sekarang ini adalah situasi yang tidak mudah, sangat sulit dan itu dialami semua negara, semua negara. Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki kepekaan, sense of crisis mengenai keadaan kita dan semua negara sekarang ini,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan kondisi dunia saat ini sangat tidak pasti dan terus berubah. Dia mencontohkan kemunculan perang di Ukraina saat COVID-19 mulai melandai.

“Ini yang semua kita harus memiliki perasaan yang sama betapa sekarang ini keadaan tidak mudah, keadaan yang tidak gampang,” ujarnya. ● han

2 Polhukam

FOTO/ANT



MENTERI LHK SITI NURBAYA TERIMA PEMBEKALAN ANTIKORUPSI DARI KPK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (tengah) didampingi Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/5). Menteri Siti Nurbaya Bakar beserta rombongannya mendatangi KPK dalam rangka mengikuti kegiatan penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas).

Pembentukan 3 DOB, MRP Anggap Kekhususan Papua Telah Dilenyapkan

Ketua MRP Timotius Murib mengaku kesal dengan sikap pemerintah yang dianggapnya telah melenyapkan keistimewaan Papua sebagai daerah otonomi khusus.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD mengonfirmasi bahwa Presiden RI Joko Widodo telah mengirim surat presiden (surpres) terkait pembentukan 3 daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran wilayah di Papua kepada DPR.

Mahfud menegaskan bahwa proses ini bakal jalan terus

kendati kritik menerpa dari sejumlah pihak, termasuk dari Majelis Rakyat Papua (MRP) selaku lembaga negara resmi representasi orang asli Papua.

Menanggapi hal tersebut, Ketua MRP Timotius Murib secara terang-terangan merasa kesal dengan sikap Jokowi dan jajaran. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah telah melenyapkan keistimewaan Papua sebagai daerah otonomi khusus.

“Ini dengan menghilangkan wewenang dari daerah kekhususan sehingga menjadi sama dengan undang-undang nasional atau umum. Roh dari kekhususan itu hilang,” kata Timotius kepada wartawan, Selasa (24/5).

Sebagai informasi, kekhususan Papua mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, termasuk di dalamnya diatur soal wewenang MRP dalam memberi lampu hijau bagi pemekaran wilayah di Papua. Namun, seiring berakhirnya Otsus pada 2021, DPR membuat revisi kedua atas UU Otsus itu tanpa melibatkan MRP. Dalam hal pemekaran, re-

visi kedua UU Otsus membuat pemerintah secara sepihak juga dapat melakukan pemekaran tanpa izin dari MRP. Revisi kedua UU Otsus ini pun digugat secara resmi ke Mahkamah Konstitusi dan proses persidangan masih berlangsung sampai sekarang.

Belum ada putusan dari MK soal revisi kedua UU Otsus ini, Presiden Joko Widodo justru mengirim surat presiden kepada DPR terkait pembentukan 3 provinsi baru di Papua. Maka, MRP bukan hanya tak dilibatkan oleh DPR dalam rencana pembentukan 3 provinsi baru, melainkan juga oleh Presiden Jokowi.

“Kenapa Presiden serta-merta dan buta terhadap UU Otsus. Saya sangat kesal. Presiden kenapa tidak mengerti tentang daerah kekhususan. Negara memaksakan satu

undang-undang, tapi kenapa negara sendiri melanggar?” sebut Timotius.

Ditambah lagi, sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengundang diam-diam sejumlah anggota MRP tanpa seizin pimpinannya ke Istana Bogor, Jumat (20/5). Dalam pertemuan itu, sejumlah anggota MRP itu tiba-tiba menduduki UU Otsus dan pemekaran wilayah di Papua, dua isu yang selama ini kontra dengan sikap MRP secara resmi.

“MRP merasa kesal Presiden Joko Widodo dan seluruh jajaran kementerian tidak menempatkan Papua sebagai daerah khusus dan tidak konsekuensi juga melaksanakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. Undang-undang ini untuk Papua adalah perekat, dan ini harus diketahui Bapak Presiden,” ungkap Timotius. ● han

Edy Mulyadi Tak Terima Didakwa Soal ‘Jin Buang Anak’, Ini Alasannya

JAKARTA (IM) - Edy Mulyadi keberatan didakwa membuat keonaranan terkait pernyataannya soal ‘tempat jin buang anak’. Edy meminta majelis hakim membatalkan dakwaan jaksa itu.

“Mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sela menerima dan mengabulkan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa seluruhnya; Menyatakan batal surat dakwaan jaksa penuntut umum,” ujar tim pengacara Edy Mulyadi saat membacakan eksepsi di PN Jakpus, Selasa (24/5).

Pihak Edy juga meminta jaksa membebaskan Edy. Selain itu, mereka meminta harkat dan martabat Edy dipulihkan.

Dalam eksepsinya, pengacara mengatakan Edy Mulyadi setiap kali bicara di akun YouTube-nya adalah dalam kapasitas sebagai narasumber dan wartawan FNN. Terkait pernyataan Edy dalam konferensi pers LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat itu, kata pengacara, hanya pandangan Edy selaku wartawan dan narasumber.

“Adapun forum tersebut diselenggarakan oleh KPAU (LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat) tanggal 17 Januari 2022 di Hotel 101

Urban Thamrin, Jakarta. Selanjutnya Terdakwa memaparkan pandangannya mengenai apa yang terjadi ketika Ibukota Negara pindah,” katanya.

Menurut tim pengacara, istilah ‘jin buang anak’ yang dilontarkan Edy adalah gaya bahasa litotes. Mereka juga menilai kalimat itu adalah kalimat biasa yang sering diucapkan seseorang untuk menggambarkan tempat yang jauh dan sepi.

Pihak Edy menegaskan, dalam acara itu, Edy adalah narasumber yang mana semua kata-kata atau kalimat yang secara spontan keluar bersumber dari pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh pembawa acara.

Selain itu, pengacara menilai dakwaan jaksa juga prematur dan kabur. Dakwaan jaksa juga dinilai tidak jelas dan lengkap.

Edy Mulyadi didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI No 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana subsider Pasal 14 ayat (2) UU RI No 1/1946 atau kedua Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 156 KUHP. ● han

45 Finalis Puteri Indonesia Ikut Pembekalan Antikorupsi di KPK

JAKARTA (IM) - Sebanyak 45 finalis Puteri Indonesia ikuti acara Pembekalan Antikorupsi yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (24/5) pagi.

Puteri Indonesia 2020 Roro Ayu Maulida Putri mengatakan, pembekalan antikorupsi ini bakal diikuti seluruh finalis Puteri Indonesia 2022.

“Kita datang ke sini untuk mendapatkan ilmu tentang

bagaimana sih kerja KPK, apa yang bisa kita kontribusikan dengan KPK untuk membantu meningkatkan pertumbuhan Indonesia,” ujar Roro ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/5).

Secara terpisah, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan, finalis Puteri Indonesia ini bakal diterima langsung oleh pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar dan jajaran dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK.

“Dalam kunjungan ini para finalis akan diberikan pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi dan peran perempuan dalam pemberantasan korupsi,” ucap Ipi.

“Harapannya, dalam perannya sebagai seorang profesional, istri atau ibu kelak, para finalis puteri Indonesia ini dapat turut mewarnai dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi, baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya di dalam masyarakat,” tuturnya. ● han

Salah Satu Tersangka Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101 Kembali Diperiksa KPK

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa salah satu tersangka kasus korupsi terkait pengadaan helikopter Augusta Westland (AW-101), Selasa (24/5). Tersangka tersebut yakni, Irfan Kurnia Saleh (IKS) alias John Irfan Kenway (JKI).

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, tersangka

Irfan Kurnia Saleh menjalani pemeriksaan intensif dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

“Hari ini, tim penyidik menggendong pemanggilan satu orang tersangka dalam perkara dimaksud atas nama IKS alias JKI. Yang bersangkutan telah hadir dan masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (24/5).

Sebenarnya Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway sudah lama ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Irfan Kurnia Saleh yang merupakan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan helikopter Augusta Westland (AW-101) pada Juni 2017 lalu.

Namun demikian, Irfan belum dilakukan proses penahanan oleh KPK. Sebelumnya KPK menegaskan bahwa pihaknya bakal menuntaskan kasus ini.

KPK bakal langsung tancap gas melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan helikopter Augusta Westland (AW-101) setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan John Irfan Kenway.

Selain Irfan Kurnia Saleh, sebenarnya ada sejumlah tersangka lainnya dalam kasus ini. Tapi, tersangka lainnya tersebut berasal dari unsur TNI. Puspom TNI mengambil alih proses penegakan hukum terhadap para tersangka yang berasal dari TNI.

Puspom TNI menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Kelima tersangka tersebut yakni, Kolonel Kal FTS SE sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan; Marsekal Pertama TNI FA yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, Letkol Administrasi WW selaku pejabat pemegang kas atau pekas, Pelda (Pembantu letnan dua) SS; dan Marsda TNI SB. Belakangan, terdapat kabar bahwa penyidikan terhadap lima tersangka asal TNI itu sudah dihentikan pada Agustus 2021. ● han

PT. PASARAYA LIFE INSURANCE			LAPORAN KEUANGAN		
KANTOR PUSAT			Per 31 Desember 2021 dan 2020		
Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kebayoran Baru					
Jakarta 12160					
Telp. (021)7252490					
Fax. (021)7207229					
Website www.pasarayalife.co.id					
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
(dalam jutaan rupiah)					
A S E T		2021		2020	
I. INVESTASI					
1	Deposito Berjangka	30.994,15		24.936,75	
2	Sertifikat Deposito				
3	Saham				
4	Obligasi Korporasi				
5	MTN				
6	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI				
7	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI				
8	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia				
9	Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional				
10	Reksa Dana				
11	Efektif Beragang Aset				
12	Dana Investasi Real Estat				
13	REPO				
14	Pernyataan Langsung Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi				
15	Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing)	101.730,70		101.415,90	
16	Pembayaran Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executed)				
17	Emas Murni				
18	Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan				
19	Pinjaman Polis				
20	Investasi Lain				
21	Jumlah Investasi (1 s/d 20)	132.724,85		126.352,65	
II. BUKAN INVESTASI					
22	Kas dan Bank	1.328,58		4.699,34	
23	Tagihan Premi Penutupan Langsung				
24	Tagihan Premi Reasuransi				
25	Aset Reasuransi				
26	Tagihan Klaim Koasuransi				
27	Tagihan Klaim Reasuransi				
28	Tagihan Investasi				
29	Tagihan Hasil Investasi	1.251,67		2.635,43	
30	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri				
31	Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan	177,30		181,99	
32	Aset Tetap Lain				
33	Aset Lain	2.757,56		7.516,76	
34	Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33)	2.757,56		7.516,76	
35	Jumlah Aset (21 + 34)	135.482,41		133.869,42	
LIABILITAS DAN EKUITAS					
2021		2020			
I. UTANG					
1	Utang Klaim	2.063,12		3.978,11	
2	Utang Koasuransi				
3	Utang Reasuransi				
4	Utang Imbalan Paska Kerja	271,06		317,20	
5	Utang Pajak	213,47		214,01	
6	Biaya yang Masih Harus Dibayar	67,74			
7	Utang Lain	2.519,65		20.680,03	
8	Jumlah Utang (1 s/d 7)	5.135,04		25.189,35	
II. CADANGAN TEKNIS					
9	Cadangan Premi	602,85		630,02	
10	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan				
11	Cadangan Klaim				
12	Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)				
13	Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)	602,85		630,02	
14	Jumlah Liabilitas (8 + 13)	5.737,89		25.819,37	
III. EKUITAS					
15	Pinjaman Subordinasi				
16	Modal Disetor	124.280,00		122.280,00	
17	Agio Saham				
18	Saldo Laba	(3.401,34)		(21.106,35)	
19	Komponen Ekuitas Lainnya	8.865,86		6.876,40	
20	Jumlah Ekuitas (16 s/d 19)	129.744,52		108.050,05	
21	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)	135.482,41		133.869,42	
LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF					
(dalam jutaan rupiah)					
URAIAN		2021		2020	
1 PENDAPATAN					
2	Pendapatan Premi		6,44		11,60
3	Premi Reasuransi				
4	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP				
5	Jumlah Pendapatan Premi Neto		6,44		11,60
6	Hasil Investasi	971,15		1.347,70	
7	Imbalan Jasa DPLK / Jasa Manajemen Lainnya				
8	Pendapatan Lain	74,54		36,65	
9	Jumlah Pendapatan	1.021,14		1.395,94	
10 BEBAN					
11	Klaim dan Manfaat				
a.	Klaim dan Manfaat Dibayar	139,02		732,63	
b.	Klaim Penubasan Unit				
c.	Klaim Reasuransi				
d.	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi	(27,18)		39,61	
e.	Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim				
f.	Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic)				
12	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat	111,84		772,24	
13	Biaya Akuisisi				
a.	Beban Komisi - Tahun Pertama				
b.	Beban Komisi - Tahun Lanjutan				
c.	Beban Komisi - Overriding				
d.	Beban Lainnya				
14	Jumlah Biaya Akuisisi				
15	Jumlah Beban Asuransi	111,84		772,24	
16	Beban Usaha				
a.	Beban Pemasaran				
b.	Beban Umum & Administrasi				
-	Beban Pegawai dan Pengurus	1.309,74		980,08	
-	Beban Pendidikan dan Pelatihan				
-	Beban Umum dan Administrasi Lainnya	447,22		526,88	
c.	Beban Manajemen				
d.	Beban Mortalitas				
e.	Beban Usaha Lainnya	1.661,01		1.774,91	
17	Jumlah Beban Usaha	3.417,97		3.281,87	
18	Jumlah Beban	3.529,81		4.054,11	
19	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset				
20	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(2.477,67)		(2.658,17)	
21	Pajak Penghasilan				
22	Laba (Rugi) Setelah Pajak	(2.477,67)		(2.658,17)	
23	Pendapatan Komprehensif Lain	20.191,58			
24	Total Laba (Rugi) Komprehensif	17.713,91		(2.658,17)	
KOMISARIS DAN DIREKSI					
DEWAN KOMISARIS					
KOMISARIS UTAMA : DRS.ABDUL LATIEF					
KOMISARIS : AHMAD DIPODITIRO					
KOMISARIS INDEPENDEN : SLAMET NUGROHO					
DIREKSI					
DIREKTUR UTAMA : MUNAWIR HASBULLAH					
DIREKTUR KEUANGAN : URIP SANTOSO					
DIREKTUR OPERASIONAL : ANDRI SAPUTRA					
PEMILIK PERUSAHAAN					
1. ALATIEF CORPORATION 98%					
2. ALATIEF NUSAKARYA CORPORATION 2%					
REASURADUR UTAMA					
NAMA REASURADUR			%		
Reasuransi Dalam Negeri					
1. PT.Nasional Re					
2. Maskapai Reinsurance					
3.					
4.					
Reasuransi Luar Negeri					
1.					
2.					
3.					
4.					
Jakarta, 25 Mei 2022					
Direksi					
PT. PASARAYA LIFE INSURANCE					
Direktur					